

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Praktik Pelaksanaan dan Faktor-faktor penyebab Kawin Paksa di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser

1. Kondisi Geografis

a. Letak dan Batas Desa Kerang Dayo

Kerang Dayo merupakan Desa di wilayah Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Kerang pada tahun 2004 dengan jumlah luas wilayah 22.200 Ha. Desa Kerang Dayo mempunyai batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Tanjung pinang
- 2) Sebelah Selatan : Desa Tampakkan
- 3) Sebelah Barat : Desa marga Jaya
- 4) Sebelah Timur : Desa Kerang

Desa Kerang Dayo dapat ditempuh sekitar 15 menit dari ibukota Kecamatan Batu Engau karena hanya berjarak 5 Km. Sementara jarak dari ibukota Kabupaten Paser sejauh 65 Km. Motto Desa Kerang Dayo Adalah BERTAKWA yang artinya Bersih, Tentram, Aman, Kekeluargaan, dan Warga sejahtera. Desa Kerang Dayo membawahi 9 RT.

Tabel 4. 1 Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	1.078
Perempuan	913
Jumlah	1.991

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Sedangkan keadaan ekonomi penduduk Desa Kerang Dayo dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar masyarakat di Desa Kerang Dayo hidup dengan mata pencaharian bertani dan pedagang. Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencaharian yang terbesar adalah terdiri dari buruh tani dan petani. Ada yang berprofesi sebagai aparat desa, dan ada juga yang berprofesi sebagai peternak kambing, sapi dan ternak-ternak lainnya.

3. Struktur Organisasi

Dalam struktur pemerintah di Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser di pimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan (Kaur).

Tabel 4. 2 susunan pemerintahan Desa Kerang Dayo 2023¹ sebagai berikut.

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Abdul Duis
2	Sekretaris Desa	H. Muhammad Anshary
3	Kepala Urusan Keuangan	Risa Yunita, S.Psi
4	Staf Kaur Keuangan	Sidiq Almadani
5	Kepala Urusan Perencanaan	Aldita
6	Staf Kaur Perencanaan	Sukma Nur Wijaya
7	Kepala Urusan Umum	Sariyah
8	Staf Kaur Umum	Saripah
9	Kepala Seksi Pemerintahan	Beni Daroji
10	Staf Kasi Pemerintahan	Muhammad Ilmi Zaini, S.P.
11	Kepala Seksi Kesejahteraan	Riri Sundari, S. Pd.I.
12	Staf Kasi Kesejahteraan	Siti Aminah
13	Kepala Seksi Pelayanan	Muh. Ashar, S. Kom
14	Staf Kasi Pelayanan	Syaripah

Sumber Data dan Arsip, Profil Desa Kerang Dayo

¹ Profil Desa Kerang Dayo, Sumber Data dan Arsip

Setelah penulis mengadakan penelitian kawin paksa di Desa Kerang Dayo hanya sebagian masyarakat yang mempraktikkannya, perkawinan semacam ini dilandasi oleh berbagai faktor:

1). Keinginan Orang Tua

Orang tua memaksa anaknya menikah karena berbagai alasan, antara lain: Orang tua mengkhawatirkan anaknya akan mendapatkan pasangan yang tidak bertanggung jawab, mendekatkan kembali hubungan pertalian persaudaraan yang telah jauh, orang tua memiliki hutang yang tidak bisa dilunasi, anak menjadi korban perkawinan paksa orang tua untuk melunasi hutang mereka.

Ada juga alasan lain perkawinan secara paksa terhadap anak dilakukan karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap hakikatnya sebuah perkawinan itu sendiri.

Di Desa lain juga ada kasus serupa, namun yang membedakan adalah masyarakatnya yang agamis.

Kemudian peneliti mengambil 3 orang untuk dijadikan informan.

Adapun pendidikan informan: ada yang berpendidikan SD, SMP, dan yang terakhir Sarjana.

Kemudian hasil wawancara dengan mereka yang mengetahui terjadinya praktik kawin paksa di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser sebagai berikut:

- a. Data Informan I :
- Nama : M. Shahwani Kamasan
- Umur : 54
- Agama : Islam
- Pendidikan Terakhir : SMP
- Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Ds. Kerang Dayo, RT. 004, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur

“Anak perempuan yang di paksa ini sudah 3 kali kabur, dan kabur yang ke 3 kalinya dia minta tolong sama saya minta di sembunyikan dari ibunya, setelah ditanya kenapa kabur dari rumah kata si anak ini dia masih mau sekolah dan dia sudah melapor sendiri ke polisi atas perlakuan ibu dan kakanya karena melakukan kekerasan (menurut keterangan anak ini). Dan ibunya di tindak pidana. Alasan ibunya memaksa anaknya menikah ini karna ibunya materialistis, calon suami anaknya ini termasuk golongan kaya banyak memiliki tanah, sawit.”

b. Data Informan II :

Nama : Idui

Umur : 48

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Ds. Kerang Dayo, RT. 006, Kecamatan Batu Engau,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

“Anak perempuan ini sebetulnya belum cukup umur untuk menikah, umurnya masih 15 tahun SMP saja belum lulus, ibunya yang memaksa untuk menikah karena calon suaminya itu kaya punya sawit, tanah banyak. Kalau calon suaminya ini mau mau aja, yang terdapat unsur paksaan ini anak perempuannya ini (calon mempelai perempuan).”

“Pada bulan desember 2022 kemarin dilaksanakan akad nikahnya, 2 hari setelah akad itu baru anak perempuan ini kabur dari rumah selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu dia datang

kerumah warga lain minta di sembunyikan dari keluarganya dirumah. Warga yang menerima anak perempuan tersebut kemudian mengantar ke rumah saya karena saya sebagai ketua RT ikut membantu mengurus masalah tersebut.”

c. Data Informan III :

Nama : Ferry Irawan, S. Sos

Umur : 46

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat :Ds.Kerang Dayo, RT.004, Kecamatan Batu Engau,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

“Yang saya tahu dulu itu anak nya pak B ini dipaksa menikah, umurnya juga dulu itu belum cukup untuk usia menikah. Alasan orang tuanya dulu menikahkan anak perempuannya itu karena calon suaminya itu mempunyai pengetahuan agama yang lumayan. Anak perempuan nya tu akhirnya mau dan setelah akad ikutlah dia ke sulawesi sama suaminya. Tapi pas disana mertuanya suka ikut campur urusan rumah tangga mereka. Suami nya ini tipikal laki-laki yang pendiam apalagi sama orangtuanya, akhirnya istrinya ini tidak tahan lagi dan pulang ke kampung asalnya yaitu Desa Kerang Dayo Kabupaten Paser, kemudian mereka bercerai.

B. Analisis Hukum Islam terhadap kawin paksa dalam kasus pernikahan di Desa

Kerang dayo, Kabupaten Paser

Menurut ajaran Nabi Muhammad saw bagi wali yang ingin menikahkan orang yang di bawah perwaliannya diperintahkan wali itu minta izin, atau beri tahu kepadanya. Baik janda

ataupun perawan bukannya tidak diperlukan izin persetujuan mengenai dirinya. Tetapi kepada keduanya agar diminta persetujuan terlebih dahulu, walaupun bentuk persetujuannya yang dipegangi oleh Rasulullah Saw.

Orang yang mempunyai wewenang/kekuasaan dalam perkawinan yaitu wali. Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia dan terhormat, karena pernikahan itu mengandung perbuatan yang bernilai ibadah. Sebagai perbuatan yang mulia, hendaknya pernikahan dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang telah di atur oleh syari'at Islam.

Apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan hendaknya memenuhi syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat sah perkawinan adanya perasaan ridho dan setuju sifat psikologisnya dapat dilihat dengan mata kepala, jadi harus ada simbol yang tegas menyatakan kesediaan untuk menjalin hubungan suami istri. Kedua belah pihak mengungkapkan simbolisme dalam kata-kata untuk melaksanakan akad dengan isyarat lain menyatakan keinginannya.

Penyebab terjadinya kawin paksa karena adanya faktor ekonomi, ada juga karena adanya faktor agama. Wali yang mempunyai wewenang menikahkan langsung dibawah perwaliannya disebut wali Mujbir. Makna wali mujbir adalah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan yang bukan pilihan anaknya sendiri. Muncullah dalam istilah masyarakat "kawin paksa". Adanya wali mujbir itu demi memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Adanya hak wali mujbir itu ketika tidak ada permusuhan antara wali dengan calon mempelai perempuan, calon suaminya sekufu dengan calon istri, calon suami sanggup membayar mahar pada saat akad nikah.²

² Niswatul Faizah, *KONSEP WALI MUJBIR IMAM SYAFI'I DALAM PERSPEKTIF HAM (HUMAN RIGHT)*, Fakultas Hukum Universitas Billfath Lamongan. h. 15

Ikraah adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya. *Ikraah* mengandung unsur keharusan untuk melakukan sesuatu, keadaan terpaksa (*ikraah*) yaitu seseorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenangi dan tidak diridhoinya.³ Dalam pandangan fuqaha, pemaksaan suatu *ikraah* menyebabkan ketidakabsahan suatu pernikahan.

Mengutip dari pandangan para ulama mazhab fiqh, “tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *ikraah* dengan suatu ancaman misalnya memukul, membunuh, atau memenjarakan, maka akad pernikahan tersebut menjadi *fasad* (rusak)”.⁴

Di dalam buku B.W. pun juga di atur tentang perkawinan diantaranya adalah kesepakatan dari kedua belah pihak.⁵ Perkawinan atas dasar persetujuan kedua calon pengantin juga dijelaskan dalam Pasal 16 KHI, berdasarkan persetujuan para mempelai.⁶

Fiqh munakahat mengatur kebebasan atau hak opsi seorang perempuan untuk memilih pasangannya hidupnya. Dasar hukumnya dalam alQur’an seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 230 dan 232. Ayat ini cukup sebagai penjabar bahwa dalam kaitannya seorang wanita memilih pasangan untuk pernikahannya, berangkat dari diri si wanitanya itu sendiri. Wanita diberikan kemerdekaan mutlak untuk menolak laki-laki yang ingin menjadi suaminya jika wanita yang bersangkutan tidak merasa cocok dan ini termasuk sunnah *nabawiyah* serta tidak boleh ada paksaan dari wali yang akan menikahkannya.⁷

³ Mahmudin, *IKRAH (PAKSAAN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Vol. 20 No. 2. (2020).”133

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011). h. 40

⁵ Adam Gunawan, Skripsi, *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KAWIN PAKSA (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*, (Banten: UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN, 2019).” h.84.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Rayno Dwi Adityo, *KEBEBASAN WANITA DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI: PERPSEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH*, Vol. 6 No. 2. (Desember 2020). h. 90

Suatu pernikahan harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua keluarga. Didalam Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan atas paksaan orangtua karena adanya hak ijab dalam wali mubir bisa dilakukan, namun hak ini hanya berlaku bagi perempuan yang masih perawan dan berbeda dengan janda hal ini di jelaskan dari Ibnu Abbas *radhiallahu anhuma* bahwasanya nabi saw bersabda :

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

Artinya: *“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan maka ayahnya meminta persetujuan dari dirinya. dan persetujuannya adalah diamnya.”*

Pernikahan tidak harus dipaksakan dan harus berdasarkan persetujuan calon mempelai karena hal ini dijelaskan pula dalam KHI BAB III peminangan pasal 16 yaitu:

1. Perkawinan didasarkan persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tukisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama ini tidak ada penolakan yang tegas.

Dari penjelasan di atas pernikahan atas paksaan orangtua karena adanya hak ijab wali dalam hal ini terjadi di masyarakat Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser.

- Tinjauan hukum Islam terhadap kasus pertama:

Praktik kawin paksa bukan karena adanya wali mujbir yang memaksa menikah bukan termasuk wali mujbir, pada kasus yang penulis teliti ini yang memaksa adalah ibunya, kemudian faktor nya adalah karena harta. Jelas kasus ini bertentangan dengan hukum Islam karena seorang ibu tidak memiliki kedudukan yang berwenang. Sedangkan yang memiliki kedudukan menikahkan anaknya tanpa persetujuan adalah wali mubir. Wali

mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (ayah dan seterusnya ke atas) yang di pandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*.⁸

- Tinjauan hukum slam terhadap Kasus kedua:

Praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada kasus kedua ini masih sesuai dengan ajaran Islam karena yang memaksa kawin adalah ayahnya sendiri. Aspek kemaslahatannya lebih banyak dari pada mudaratnya. Namun tetap adanya pemaksaan dari wali.

Sangatlah sulit dibayangkan bahwa kebahagiaan itu akan tercapai apabila perkawinan tersebut tidak dibentuk berdasarkan sukarela dari kedua calon mempelai. Adapun pembahasan ini dapat dilihat dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang kawin paksa di Desa Kerang Dayo dan bagaimana alternatif terbaik agar dapat diatasi sedini mungkin dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah kesenjangan sosial perilaku yang kurang terarah, terutama dalam pernikahan anak mereka.

Dalam suatu akad yang mengandung unsur paksaan, pemaksaan pihak pertama atau kedua dalam kontrak dinyatakan batal (tidak jadi) karena tidak mengikat salah satu pihak terutama di sisi yang dipaksakan.

Prinsip perkawinan dalam islam yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh bahwa salah satu prinsipnya adalah akad suka rela diantara para ‘aqid maka hukum sah terhadap akad perkawinan berunsur paksaan oleh wali terhadap anak di bawah perwaliannya menunjukkan betapa kuat dan pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan itu. Namun, sementara itu

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011). h. 40

prinsip suka rela tetap dipertahankan, dan bila mengikuti proses wajar tentunya lembaga yang terkait menjadi perisai untuk adanya kemungkinan pemaksaan oleh wali itu.⁹

Menurut penulis kasus ini, jelas kawin dengan unsur paksaan dianggap tidak baik karena dalam perkawinan unsur paksaan hanya akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak (suami dan isteri). Mengingat pernikahan adalah ibadah dan salah satu sunnah Nabi.

Namun, jika pernikahan tersebut tidak dilandasi dengan niat yang baik dan mengharap keridhaan Allah SWT. Maka pernikahan tersebut tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Apalagi di dalam kasus di Desa Kerang Dayo ini yang memaksa menikah bukan termasuk wali mujbir seperti yang di jelaskan di atas, pada kasus yang penulis teliti ini yang memaksa adalah ibunya , kemudian faktor nya adalah karena harta. Walaupun menikah karena harta juga ada disebutkan di dalaam hadist tapi tetap saja syarat yang pertama itu adalah karena agamanya.

⁹Adam Gunawan, Skripsi, *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KAWIN PAKSA (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*,(Banten: UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN, 2019).” h.89.